



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG

PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan semakin tingginya pertumbuhan pusat perbelanjaan dan pasar modern, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata serta melindungi keberadaan pasar tradisional yang merupakan bentuk asli perekonomian masyarakat yang harus dilestarikan sebagai penunjang perekonomian masyarakat, diperlukan penataan dan pembinaan terhadap pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
- b. bahwa izin merupakan instrumen pengendalian yang diterapkan dalam menata dan membina pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dalam Lampiran huruf DD Bidang Perdagangan, Pemerintah Kabupaten/Kota mengurus perizinan pasar tradisional, toko modern, dan pasar swalayan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998

Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007;
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Pasar Tradisional adalah pasar rakyat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
8. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
9. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah RTRW Kabupaten Balangan.
11. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RDTRW adalah RDTRW Kabupaten Balangan.

12. Pengelola Jaringan *Minimarket* adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang *Minimarket* melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
13. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
14. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
16. Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
17. Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
18. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah (*low on average*).

BAB II PENATAAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang investasi dan perdagangan serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan memberikan tempat bagi tumbuhkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah, Pemerintah Daerah melakukan penataan:
 - a. titik lokasi ideal yang dapat diperuntukkan bagi Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dengan memperhatikan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang telah berdiri sebelumnya.
 - b. jarak ideal antar titik lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. jumlah ideal Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dalam wilayah daerah menyesuaikan dengan perkembangan kawasan permukiman;
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada RTRW dan RDTRK serta ketentuan sebagai berikut:
- a. pasar tradisional lokasinya tidak terikat dengan sistem jaringan jalan sepanjang sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat setempat.
 - b. pusat perbelanjaan dan toko modern skala besar berupa Hypermarket harus berada dalam sistem jaringan jalan arteri atau kolektor.
 - c. toko modern berupa perkulakan harus berada pada sistem jaringan jalan arteri, kolektor primer, atau arteri sekunder.
 - d. toko modern berupa supermarket dan departemen Store keberadaannya harus diluar dari sistem jaringan jalan lingkungan dan kawasan pelayanan lingkungan dalam kota.
 - e. toko modern berupa minimarket tidak terikat dengan sistem jaringan jalan sepanjang jumlah dan jarak diatur secara ideal dan memperhatikan keberadaan toko, kios, Minimarket skala lokal yang telah berdiri sebelumnya untuk dapat berkembang.

Pasal 3

Hasil penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III PASAR TRADISIONAL

Bagian Kesatu Fungsi Dan Penunjang

Pasal 4

Pasar Tradisional, harus dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, meliputi:

- a. sebagai tempat pelaku usaha kecil menengah melakukan perdagangan barang;
- b. sebagai tempat pemenuhan kepentingan masyarakat dalam jual beli barang terutama barang kebutuhan pokok;
- c. sebagai tempat pendistribusian barang kebutuhan pokok yang utama dimasyarakat; dan
- d. sebagai sarana penunjang peningkatan suatu kawasan.

Pasal 5

Pasar Tradisional harus ditunjang:

a. sarana:

- 1) parkir kendaraan roda 2, roda 4 yang seimbang dengan luasan Pasar dan terpisah antara pengunjung dan angkutan barang;
- 2) bangunan tempat penampungan sampah pada sisi yang dapat diakses oleh mobil angkutan sampah dengan luasan yang telah diperhitungkan dengan perkiraan jumlah sampah harian yang dihasilkan;
- 3) bak tempat penampungan air bersih dan instalasinya;
- 4) jaringan instalasi kelistrikan dan lampu penerangan;
- 5) bangunan Toilet/WC Umum;
- 6) bangunan khusus untuk tempat ibadah;
- 7) bangunan pos keamanan dan pos kebersihan; dan
- 8) hidran air bencana kebakaran/minimal bak penampungan air atau sumur yang terpelihara dari ancaman bersarangnya nyamuk.

b. tenaga kerja, untuk:

- 1) kebersihan;
- 2) keamanan; dan
- 3) perparkiran.

Bagian Kedua Pasar Tradisional Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pasar Tradisional Daerah dengan kedudukan dipusat daerah dan sebagai Pasar Tradisional utama.
- (2) Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara langsung oleh Pemerintah Daerah atau diusahakan oleh Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pengelolaan secara langsung oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas, Badan atau Unit Pelaksana Teknis Daerah.

- (4) Pengelolaan yang diusahakan oleh Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terkait dengan aset dilakukan pelimpahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah berkewajiban mengembangkan tatakelola dan infrastruktur pendukung Pasar Tradisional yang dikelolanya secara profesional dan berkualitas seiring dengan perkembangan zaman.
- (2) Pengembangan tatakelola dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat modernisasi dengan tetap menunjukkan sifat dan ciri khas tawar menawar sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemugaran dan atau relokasi Pasar Tradisional yang dikelolanya atau yang telah dilimpahkan pada Badan Usaha Milik Daerah dalam hal:
 - a. kondisi bangunan sudah tidak laik;
 - b. luasan area yang tidak mencukupi dengan bertambahnya jumlah pedagang dan pembeli dan untuk pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
 - c. adanya penataan ulang kawasan untuk kepentingan yang jauh lebih besar bagi publik.
- (2) Dalam hal dilakukan pemugaran dan atau relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. terhadap bangunannya harus memperhatikan pada kemanfaatan dan menghindari terjadinya disfungsi dengan mengutamakan desain satu lantai sepanjang memiliki luasan yang memungkinkan; dan
 - b. terhadap setiap pedagang yang telah menempati Pasar Tradisional sebelumnya memiliki hak yang wajib diutamakan dan dipenuhi untuk menempati bangunan/lokasi baru.

Bagian Kelima
Pasar Tradisional Desa

Pasal 9

- (1) Dikecualikan dari Peraturan Daerah ini terhadap Pasar Tradisional dilingkungan desa untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa setempat maupun desa sekitar yang belum memiliki Pasar Tradisional desa.
- (2) Pasar Tradisional dilingkungan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
- (3) Pasar Tradisional desa bersifat terbatas dan sederhana dengan penyelenggaraannya dilakukan pada hari yang ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pasar Tradisional desa diatur dengan Peraturan Desa setempat.

BAB IV
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 10

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berupa Hypermarket dan Perkulakan luas lantai bangunannya minimal 5000 m² (lima ribu meter persegi).
- (2) Toko Modern berupa Hypermarket dapat berada dalam bangunan Pusat Perbelanjaan.
- (3) Luas area keseluruhan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berupa Hypermarket dan Perkulakan yang tidak berada dalam satu kesatuan dengan Pusat Perbelanjaan tidak dibatasi dengan tetap memperhatikan pada kemanfaatan ruang dan menghindari pemborosan ruang.
- (4) Dalam hal terdapat luasan ruang yang berlebih untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan untuk ruang terbuka hijau.

Pasal 11

- (1) Toko Modern berupa Supermarket dan Departement Store luas lantai bangunannya minimal 400 m² (empat ratus meter persegi) dan maksimal 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

- (2) Toko Modern berupa Minimarket luas lantai bangunannya kurang dari 400m² (empat ratus meter persegi).

Pasal 12

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai bangunan yang diperuntukkan bagi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mengacu pada Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berupa Hypermarket dan Perkulakan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pengamanan Objek Sarana Vital.

BAB V PELAKU USAHA PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN

Pasal 13

- (1) Selain Pemerintah Daerah, Pasar Tradisional dapat dibangun dan dikelola oleh pelaku usaha berbentuk badan usaha yang berbadan hukum.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat dibangun dan dikelola oleh pelaku usaha berbentuk badan usaha berbadan hukum.
- (3) Toko Modern dalam bentuk Mini Market selain dapat dibangun dan dikelola oleh pelaku usaha berbentuk badan usaha berbadan hukum dapat pula dibangun dan dikelola oleh pelaku usaha perseorangan daerah.

BAB VI PERIZINAN

Bagian Kesatu Persetujuan Prinsip

Pasal 14

- (1) Setiap pelaku usaha yang akan membangun Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, atau Toko Modern untuk tempat yang akan dipergunakannya wajib memiliki persetujuan prinsip dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonannya diajukan secara tertulis disertai dokumen persyaratan.

(3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

a. untuk Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern selain Minimarket, meliputi:

- 1) profil perusahaan;
- 2) nomor pokok wajib pajak (NPWP Badan usaha);
- 3) photocopy akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
- 4) photocopy tanda daftar perusahaan;
- 5) photocopy surat izin tempat usaha;
- 6) gambar denah lokasi pendirian skala 1:1500 berikut keterangan gambar dan luasan tanah yang diperuntukkan; dan
- 7) hasil studi kelayakan pembangunan.

b. untuk Toko Modern berupa Minimarket yang pelaku usahanya merupakan badan usaha berbadan hukum, meliputi:

- 1) profil perusahaan;
- 2) nomor pokok wajib pajak (NPWP Badan usaha);
- 3) photocopy akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
- 4) photocopy tanda daftar perusahaan;
- 5) photocopy surat izin tempat usaha; dan
- 6) gambar denah lokasi pendirian skala 1:1500 berikut keterangan gambar dan luasan tanah yang diperuntukkan.
- 7) hasil studi kelayakan pembangunan.

c. untuk Toko Modern berupa Minimarket yang pelaku usahanya merupakan perseorangan, meliputi:

- 1) identitas perseorangan;
- 2) Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP Perseorangan); dan
- 3) Gambar denah lokasi pendirian skala 1:1500 berikut keterangan gambar dan luasan tanah yang diperuntukkan.
- 4) hasil studi kelayakan pembangunan.

Pasal 15

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), ruang lingkupnya meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan dan pertumbuhan penduduk;
 - d. rencana kemitraan yang akan dibangun dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - e. rencana penyerapan tenaga kerja lokal;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan skala usaha;
 - g. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum disekitar lokasi;
 - h. jarak dengan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan atau toko modern yang sudah ada sebelumnya;
 - i. aksesibilitas lokasi (arus lalu lintas);
 - j. permukiman baru;
 - k. dampak positif pembangunan; dan
 - l. dampak negatif yang dapat muncul berikut solusi pemikiran dari pelaksana pengkajian.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan intensitas dari Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.

Pasal 16

- (1) Setiap penerimaan permohonan persetujuan prinsip dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Ketidaklengkapan atau ketidakjelasan dokumen yang dipersyaratkan oleh Pejabat yang berwenang harus segera diberitahukan secara tertulis untuk dilengkapi atau klarifikasi kebenaran dokumen yang diajukan.
- (3) Permohonan persetujuan prinsip yang dinyatakan atau dianggap lengkap harus diberikan tanda terima permohonan.
- (4) Terhitung sejak tanggal diberikan tanda terima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling

lama 7 hari kerja sudah harus dilakukan penilaian oleh Pejabat berwenang.

- (5) Persetujuan prinsip diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan persetujuan prinsip dinyatakan atau dianggap memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (6) Dalam hal dilakukan penolakan atas permohonan persetujuan prinsip, Pejabat berwenang wajib memberikan surat penolakan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan.

Bagian Kedua Izin Lokasi

Pasal 17

- (1) Setiap pelaku usaha yang akan membangun Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, atau Toko Modern dengan luasan tanah yang dipergunakan lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) dan memerlukan penyelesaian untuk perolehannya, wajib memiliki izin lokasi dengan pengajuannya setelah yang bersangkutan mendapatkan persetujuan prinsip.
- (2) Kewajiban Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sudah dimiliki, apabila:
 - a. tanah milik sendiri atau pemasukan (inbreng) dari pemegang saham;
 - b. tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagai atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah;
 - c. tanah yang berasal dari otorita atau badan rencana pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
 - d. tanah yang diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan; dan
 - e. tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut RTRW dan RDTRK memang diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Lokasi mengacu pada Peraturan Daerah tentang Izin Lokasi.

Bagian Ketiga
Izin Mendirikan Bangunan Dan Izin Gangguan

Pasal 18

- (1) Setiap pelaku usaha untuk dapat melaksanakan pembangunan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern wajib memiliki izin mendirikan bangunan dan izin gangguan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bagi pelaku usaha yang tidak terkena kewajiban memiliki Izin Lokasi atau dianggap telah memiliki izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), apabila telah mendapatkan Persetujuan Prinsip dapat langsung mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Bagi pelaku usaha yang terkena kewajiban memiliki Izin Lokasi, hanya dapat mengajukan Izin Mendirikan Bangunan apabila yang bersangkutan telah menyelesaikan perolehan tanahnya dalam jangka waktu yang ditentukan dalam keputusan Izin Lokasi sebagai dasar pengajuan Izin Mendirikan Bangunan.
- (4) Ketentuan mengenai Izin Mendirikan Bangunan mengacu pada Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Daerah tentang izin Gangguan.

Bagian Keempat
Izin Lingkungan

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha yang akan membangun Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berupa Hypermarket dan Perkulakan wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Ketentuan mengenai Izin Lingkungan mengacu pada Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan.

Bagian Kelima
Izin Usaha

Pasal 20

- (1) Pelaku usaha dalam menyelenggarakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, usaha Pusat Perdagangan, atau usaha Toko Modern wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUPPT);
 - b. izin usaha pusat perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, mall, plaza dan pusat perdagangan; dan
 - c. izin usaha toko modern (IUTM) untuk hypermarket, perkulakan, supermarket, departemen store, dan minimarket.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diajukan apabila bangunan yang akan dipergunakan telah mendapatkan surat rekomendasi atau sejenisnya tentang kelaikan fungsi bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan disertai dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk pelaku usaha dalam bentuk badan usaha berbadan hukum, meliputi:
 - 1). profil perusahaan;
 - 2). nomor pokok wajib pajak (NPWP Badan usaha);
 - 3). photocopy akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - 4). photocopy tanda daftar perusahaan; dan
 - 5). photocopy surat izin tempat usaha.
 - b. Untuk pelaku usaha perseorangan yang mengajukan izin usaha Toko Modern berupa Minimarket meliputi:
 - 1). identitas perseorangan; dan

2). nomor peserta wajib pajak (NPWP Perseorangan).

- (3) Bagi pelaku usaha yang berkedudukan sebagai pembangun sekaligus penyelenggara usaha ketentuan menyertakan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diperlukan.

Pasal 22

- (1) Surat Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) berlaku hanya untuk 1 (satu) tempat lokasi usaha.
- (2) Surat Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diregisterasi ulang setiap 1 (satu) tahun.

BAB VII KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

Pelaku usaha yang telah diberikan izin usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern berkewajiban untuk:

- a. memberdayakan dan memperkerjakan tenaga kerja lokal dengan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan usaha;
- c. menjaga kebersihan dan mengelola persampahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. tidak menjual barang yang tidak laik untuk digunakan/dikonsumsi/ kadaluarsa.

Bagian Kedua Jam Operasional

Pasal 24

- (1) Pelaku usaha yang telah diberikan izin usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern wajib mematuhi jam operasional kegiatan usaha.
- (2) Jam operasional kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Harga Jual Barang

Pasal 27

- (1) Pelaku usaha Toko Modern wajib memberikan label harga jual barang.
- (2) Label harga jual barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
 - a. berupa cetakan dari alat labeling harga;
 - b. dilekatkan pada setiap satuan barang yang dijual; dan
 - c. menggunakan tulisan yang jelas dan mudah dibaca oleh konsumen dari hasil cetakan mesin labeling harga.
- (3) Harga yang berlaku dalam pembayaran yang dilakukan konsumen merupakan harga yang tertera sesuai pada harga label yang dilihat dan diketahui konsumen.

Pasal 28

Dalam rangka melindungi konsumen dan menjaga ketertiban usaha di daerah, Pelaku usaha Toko Modern dilarang:

- a. memberikan daftar harga secara serampangan dalam satu label yang ditempatkan pada rak/etalase yang sulit untuk dipahami oleh konsumen; dan
- b. memberlakukan harga berbeda dari yang tertera pada label yang melekat pada barang dengan yang diperhitungkan pada mesin kasir.

Pasal 29

- (1) Perubahan harga barang oleh pelaku usaha Toko Modern dilakukan pada waktu diluar jam operasional.
- (2) Dalam hal barang belum diberikan labeling harga dan penyesuaian dengan data input pada mesin kasir, barang yang berada dirak/etalase harus dinyatakan off untuk diketahui konsumen.

Bagian Kelima
Kemitraan

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

- (1) Pelaku usaha yang telah diberikan izin usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern berkewajiban untuk memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah daerah dengan menjalin kemitraan.
- (2) Jalinan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan tempat usaha; dan
 - b. kerjasama pemasokan atau pemasaran barang hasil produksi usaha mikro, kecil, dan menengah daerah dengan pola perdagangan umum.

Pasal 31

- (1) Jalinan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dituangkan dalam bentuk perjanjian berdasarkan prinsip saling menguntungkan, kewajaran, transparan dan berkeadilan.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Perdagangan memberikan fasilitasi dalam membangun jalinan kemitraan.

Paragraf 2
Penyediaan Tempat Usaha

Pasal 32

Pelaku usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang memberlakukan sewa atas penyediaan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, besaran sewanya harus menyesuaikan dengan tingkat kemampuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah daerah.

Pasal 33

Dalam hal tempat usaha yang disediakan pelaku usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang jarak bangunan ketepi jalan umum tidak lebih dari 20 (dua puluh) meter,

wajib melakukan penataan untuk kemudahan akses bagi perparkiran dan tidak menyebabkan terjadinya hambatan arus lalu lintas.

Paragraf 3
Pemasokan Atau Pemasaran
Barang Hasil Produksi Usaha Kecil Menengah

Pasal 34

- (1) Bagi pelaku usaha Toko Modern dalam menjalin kemitraan dengan kerjasama pemasokan atau pemasaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, dapat memilih jenis produk barang yang memenuhi standar kualitas dan memiliki usaha produksi sesuai tingkatannya.
- (2) Khusus dalam kerjasama pemasaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Toko Modern wajib menyediakan tempat sesuai karakteristik jenis barang dan kedudukannya dapat dilihat dan dijangkau oleh konsumen.

Pasal 35

- (1) Pengemasan ulang oleh pelaku usaha Toko Modern terhadap barang hasil usaha mikro, kecil, dan menengah daerah diperbolehkan sepanjang barang hasil usaha mikro, kecil, menengah daerah belum dikemas dan tidak memiliki nama/merek yang sudah didaftarkan.
- (2) Pengemasan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Pelaku usaha Toko Modern bertanggungjawab atas isi kemasan yang dilakukan pengemasan ulang oleh yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Pelaku usaha Toko Modern dalam melakukan pembayaran atas kerjasama pemasokan atau pemasaran barang hasil produksi usaha mikro, kecil, dan menengah daerah harus dilakukan secara tunai.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan secara tunai, Toko Modern wajib memberikan perhitungan biaya resiko dan bunga.

Paragraf 4
Potongan Harga

Pasal 37

- (1) Pelaku usaha toko modern dilarang melakukan pemotongan harga atas setiap pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Potongan harga atas pemasokan atau kerjasama pemasaran diberikan oleh Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah daerah sepanjang yang bersangkutan belum atau tidak menerapkan sistem harga *netto* yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Modern.
- (3) Dalam memberikan potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah harus memperhatikan pada tingkat kemampuan permodalan yang dimiliki dan menentukan bentuknya.
- (4) Bentuk potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. potongan harga yang diberikan secara reguler untuk setiap transaksi jual beli sebesar 1% (seperseratus);
 - b. potongan harga yang diberikan secara tetap dalam setiap periode (pertiga bulan) tanpa dikaitkan dengan target penjualan dengan besaran 1% (seperseratus) dari transaksi penjualan; atau
 - c. potongan harga yang diberikan secara khusus berdasarkan capaian/target penjualan.

Pasal 38

Pelaku usaha mikro dan kecil dalam memberikan potongan harga secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf c, persentasenya tidak melebihi dari ketentuan sebagai berikut:

- a. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen);
- b. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen); atau

- c. melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 39

- (1) Pelaku usaha Toko Modern dilarang memberlakukan kewajiban promosi berbayar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang memasok atau kerjasama pemasaran barang kecuali atas kesepakatan.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian potongan harga untuk promosi dengan menyesuaikan pada tingkat kemampuan pelaku usaha bersangkutan.

Paragraf 5 Distribusi Barang

Pasal 40

Pelaku usaha Toko Modern dilarang bertindak menjadi penyedia jasa distribusi barang yang diproduksi oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sepanjang yang bersangkutan mampu mendistribusikan barangnya sendiri.

Paragraf 6 Pendaftaran Barang

Pasal 41

- (1) Pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang oleh pelaku usaha Toko Modern kepada pelaku usaha mikro dan kecil besaran biayanya tidak boleh melebihi besaran sebagai berikut:
 - a. kategori Kategori Hipermarket paling banyak Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap jenis produk;
 - b. kategori Supermarket paling banyak Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk setiap jenis produk;
 - c. kategori Minimarket paling banyak Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk setiap jenis produk.
- (2) Besaran biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi dengan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Pengembalian Produk Barang

Pasal 42

- (1) Pelaku usaha Toko Modern dilarang mengenakan sanksi apabila produk barang dalam kerjasama pemasokan atau pemasaran dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah tidak laku terjual.
- (2) Pengembalian produk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pelaku usaha Toko Modern setelah melalui evaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak terdapat prospek yang menguntungkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (3) Pengembalian produk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui informasi tertulis.

Paragraf 8
Pelaporan

Pasal 43

- (1) Setiap pelaku usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Perdagangan per 1 Juli untuk semester pertama dan per 1 Januari untuk semester selanjutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berisi :
 - a. jumlah gerai yang dimiliki dan dipergunakan oleh pedagang;
 - b. omset penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah usaha mikro kecil menengah yang bermitra dan pola kemitraannya;
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap; dan
 - e. bentuk dan realisasi tanggungjawab sosial perusahaan (CSR).

Pasal 44

- (1) Pejabat penerbit izin IUPPT, IUPP, dan IUTM berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin kepada Bupati sebagai bahan laporan bagi Bupati kepada Gubernur yang disampaikan melalui Kepala Dinas di Provinsi yang membidangi perdagangan atau pembinaan Pasar Tradisional.

- (2) Laporan disampaikan dibulan Juli untuk semester pertama dan setiap bulan Januari untuk semester berikutnya.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lingkupnya meliputi:
 - a. sistem pengelolaan usaha yang baik;
 - b. pemenuhan hak-hak pekerja;
 - c. sistem pengamanan lingkungan;
 - d. pengelolaan kebersihan lingkungan;
 - e. prasarana dan sarana yang berkaitan dengan keamanan dan kepentingan publik.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus melakukan antisipasi timbulnya permasalahan terkait dengan pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
- (4) Dalam hal terjadi permasalahan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX HAK DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan informasi publik dan menyampaikan pendapat terkait dengan penataan dan pembangunan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
- (2) Setiap penyampaian pendapat oleh warga masyarakat wajib diperhatikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 47

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mengawasi keberadaan dan pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
- (2) Masyarakat berhak menyampaikan laporan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 48

Hak dan peran serta masyarakat terkait dengan penyelenggaraan usaha oleh pelaku usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern berupa penyampaian laporan atau pengaduan kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Lembaga Perlindungan Konsumen, dan atau Komisi Pengawas Persaingan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN LAINNYA

Pasal 49

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan meminta sumbangan sosial oleh pelaku usaha Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan mengenai izin meminta sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, hasil sumbangan yang diperoleh wajib diperuntukkan bagi fakir miskin, panti asuhan, atau korban bencana yang semuanya berada dalam wilayah daerah.
- (4) Besaran hasil sumbangan yang diperoleh wajib disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial dengan disertai bukti penyampaian kepada pihak yang berhak menerima.

Pasal 50

Toko Modern dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

- (1) Pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 30, Pasal 33, Pasal 37, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 49 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 50 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam bentuk:
 - a. Teguran tertulis pertama untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kedepannya;
 - b. Teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 5 (lima) hari kedepannya apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran pertama;
 - c. Teguran tertulis ketiga untuk jangka waktu 3 (tiga) hari kedepannya apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran kedua;
 - d. Pembekuan izin untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kedepannya apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran ketiga; dan
 - e. Pencabutan izin apabila dalam jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada huruf d yang bersangkutan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 52

- (1) Sanksi pembekuan izin secara langsung tanpa melalui teguran tertulis dapat dikenakan apabila pelaku usaha berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan telah merugikan lebih dari 1 (satu) konsumen atau pelaku usaha mikro kecil.
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah

dibekukan melaksanakan pemenuhan kewajiban atas kerugian yang diderita konsumen atau pelaku usaha mikro kecil.

Pasal 53

Sanksi pencabutan izin secara langsung tanpa melalui teguran tertulis dan pembekuan izin berlaku dalam hal:

- a. pelaku usaha terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaku usaha tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
- c. pelaku usaha menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses permohonan perizinan;
- d. pelaku usaha melakukan kemitraan fiktif atau mitra yang direkayasa;
- e. pelaku usaha membuat laporan fiktif atau yang direkayasa kepada Pemerintah Daerah; dan
- f. pelaku usaha tidak melaksanakan pemenuhan kewajiban atas kerugian yang diderita konsumen atau pelaku usaha mikro kecil.

Pasal 54

Pelanggaran atas ketentuan Pasal 26 ayat (3) sanksi administratifnya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang perizinan atau perdagangan;
 - b. memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang perizinan atau perdagangan;
 - c. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan atau perdagangan;
 - d. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan terjadinya dugaan tindak pidana di bidang perizinan atau perdagangan;
 - e. memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang perizinan atau perdagangan;
 - f. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana perizinan atau perdagangan;
 - g. melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap Barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang perizinan atau perdagangan;
 - h. memberikan tanda pengaman dan mengamankan Barang bukti sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - i. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, Barang, sarana pengangkut, atau objek lain yang dapat dijadikan bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang perizinan atau perdagangan;
 - j. mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana di bidang perizinan atau perdagangan; dan
 - k. menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Bagi pelaku usaha yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang bangunannya tidak bertentangan dengan fungsi ruang dan sesuai dengan penataan yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dispensasi untuk segera mengajukan izin yang menjadi kewajibannya.
- (4) Dalam hal pelaku usaha yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap bangunannya bertentangan dengan fungsi ruang dan tidak sesuai dengan penataan yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang bersangkutan wajib melakukan pemulihan fungsi ruang dengan merobohkan bangunan yang sudah didirikannya.
- (5) Dalam hal kewajiban pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan oleh terpidana maka pemulihan fungsi ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan biaya yang dibebankan kepada terpidana dan dalam hal yang bersangkutan menolak, Pemerintah Daerah melalui kuasanya dapat meminta kepada Pengadilan untuk dapat dilakukan sita jaminan barang yang dimiliki yang bersangkutan untuk pemenuhan biaya pemulihan fungsi ruang.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Sesuai dengan kondisi eksisting di daerah, Pemerintah Daerah memberikan kebijakan:

- a. toko modern yang sudah berdiri dalam satu titik lokasi sebelum dilakukan penataan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, diakui keberadaannya;
- b. Perizinan yang dimiliki oleh Toko Modern sepanjang berkaitan dengan izin usaha dipersamakan kedudukannya dengan IUTM;
- c. Izin Usaha yang mendasari penyelenggaraan usaha Toko Modern yang sudah ada dapat diubah kedalam bentuk IUTM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
- d. Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang belum operasional dan belum memperoleh izin penyelenggaraan sampai dengan pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib memiliki izin IUPPT, IUPP, dan IUTM sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
- e. Pelaku Usaha yang telah memiliki izin prinsip dan izin lokasi untuk pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dan belum dilakukan pembangunan pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- f. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib menyelenggarakan program kemitraan dengan pelaku usaha mikro kecil di daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Balangan
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI BALANGAN,



ttd

HLANS HARUDDIN

Diundangkan di Balangan
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 NOMOR 14

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (196/2017)